

P.T. DONGJIN INDONESIA



Head Office: Intercon Plaza Blok C 16 Taman Kebon Jeruk - Jakarta 11630

Tel. (62-021) 584 3435, 584 3334, 584 3377, 586 5570 Fax. (62-021) 584 1853

Factory : Jl. Raya Anyer KM. 123, Cllegon Banten - Indonesia Telp. (0254) 601-245, 601-246 Fax. (0254) 601-247

Jakarta, 6 Juli 2022

No.: 007/DJI/ACC/VII/2022

Hal: Pemberitahuan penggunaan alamat pada Faktur Pajak.

Kepada Yth

Seluruh Supplier PT. Dongjin Indonesia

Di tempat.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022, bahwa penyerahan BKP dan / atau JKP kepada Perusahaan yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang apabila dalam hal penyerahan BKP dan / atau JKP tersebut di kirimkan ke alamat PT. Cabang maka Supplier wajib membuat faktur pajak ketentuan sebagai berikut :

- 1. Nama diisi dengan nama PT Pusat, dalam hal ini adalah : PT. Dongjin Indonesia
- 2. NPWP diisi dengan NPWP PT Pusat, dalam hal ini adalah : 01.069.116.0-052.000
- 3. Alamat diisi dengan alamat PT Cabang, dalam hal ini adalah . Jl. Raya Anyer Km.123,

Samangraya, Citangkil, Kota Cilegon, Banten.

Bersama dengan surat ini kami informasikan bahwa e-faktur pajak yang sudah diterbitkan per 1 April 2022, apabila tidak sesuai dengan ketentuan diatas diminta untuk direvisi sesuai dengan alamat yang sesungguhnya dengan menerbitkan e-faktur Pajak Pengganti (011).

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih. BJTDONGJIN. V

Hormat kami,

PT. Dongjin Indonesia

MILLO ONGJIN INDONESIA

Chairudin

Finance & Accounting Manager

30 S - -> 8#t.